



Dinas Pemadam Kebakaran

Jl. Madukoro No. 6 50144 0247605871

damkar.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemadam Kebakaran

Peminjaman Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran untuk Kepentingan Komersial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang dilampiri rundown acara
2. Fotocopy KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pemadam Kebakaran

Jl. Madukoro No. 6 50144 0247605871

damkar.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemadam Kebakaran



KETERANGAN :

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan dilampiri dengan rundown acara dan FC KTP
2. Menerima dan memasukkan Surat permohonan tersebut ke Sekretariat dan disposisi oleh Kepala Dinas
3. Pemberitahuan pada pemohon untuk melaksanakan pembayaran retribusi
4. Koordinasi dengan pemohon untuk pelaksanaan kegiatan pemohon
5. Melaksanakan peminjaman mobil PMK dan pompa pemadam.

1. Pemohon mengajukan permohonan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi
2. Setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan didisposisi Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka permohonan akan diteruskan ke Bidang Operasional dan Penyelamatan untuk diagendakan
4. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Seksi Operasi
5. Kepala Seksi Operasi berkoordinasi dengan pemohon berkaitan dengan jadwal peminjaman, jumlah unit yang dibutuhkan, dan biaya retribusi yang harus dibayarkan
6. Pemohon membayar besaran retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
7. Selanjutnya dilaksanakan cek lapangan (apabila diperlukan) untuk memberikan persetujuan penggunaan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran kepada pemohon
8. Pemohon diberitahu untuk menggunakan mobil unit dan/atau pompa pemadam kebakaran dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi di Dinas Pemadam Kebakaran



Dinas Pemadam Kebakaran

Jl. Madukoro No. 6 50144 0247605871

damkar.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemadam Kebakaran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian adalah waktu sejak surat permohonan dinyatakan lengkap dan diterima oleh bagian sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan pemohon mendapatkan surat balasan permohonan dari Bidang Operasional dan Penyelamatan. Waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya adalah besarnya retribusi yang harus disetor oleh pemohon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu:

No Jenis Alat	Biaya (Rp.)
1. Mobil unit	250.000,00/(unit/jam)
2. Pompa pemadam kebakaran	210.000,00/(satu kali pakai maksimal 3 jam/hari)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan non pemadaman kebakaran komersial

Pengaduan Layanan



Dinas Pemadam Kebakaran

Jl. Madukoro No. 6 50144 0247605871

damkar.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pemadam Kebakaran

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:

1. kotak saran;
2. email: kebakaran.semarangkota@gmail.com;
3. twitter : @damkarsmg113;
4. instagram : damkarsemarang;
5. layanan pengaduan online: LAPORI;
6. SMS: 1708;
7. Telpon: 0247605871